



## Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Pada Lingkungan

Jam'ul Ihsan Bambang, Siti Hafizah, Norliana

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: [sitio50903@gmail.com](mailto:sitio50903@gmail.com)

Received 03-05-2024 | Revised form 12-05-2024 | Accepted 14-05-2024

### Abstract

Corporate crimes that occur in the environment, which refer to acts of environmental pollution or destruction carried out by companies, have become a fundamental issue in the modern era. This article discusses a review of conventional law and Islamic law regarding this corporate crime.

From a conventional legal perspective, Indonesia has various regulations governing environmental pollution, such as Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This regulation requires companies to maintain environmental sustainability and provides sanctions for companies that violate it.

Islamic law also has a firm perspective on environmental damage. In the Qur'an and hadith of the Prophet Muhammad SAW. It also contains many verses and histories that emphasize the importance of preserving nature. Islam also views environmental damage as a major sin that must be punished.

This article examines the similarities and differences between conventional law and Islamic law in dealing with corporate crimes in the environment. The result of examining this is to state that both legal systems have the same goal, namely maintaining and protecting environmental sustainability. However, there are differences in terms of sanctions and law enforcement procedures.

This article concludes that synergy is needed between conventional law and Islamic law to effectively tackle corporate crime in the environment. Strict law enforcement efforts and appropriate sanctions must be applied to provide a deterrent effect for companies that commit violations.

### Abstrak

Kejahatan korporasi yang terjadi pada lingkungan, yang menyatakan pada tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, telah menjadi isu fundamental di era modern. Artikel ini membahas tinjauan hukum konvensional dan hukum Islam terhadap kejahatan korporasi ini.

Dari perspektif hukum konvensional, Indonesia mempunyai beragam peraturan yang mengatur tentang pencemaran lingkungan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan memberikan sanksi untuk perusahaan yang melanggarnya. Hukum Islam juga memiliki perspektif yang tegas terhadap kerusakan lingkungan. Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pun banyak memuat ayat dan riwayat yang menekankan pentingnya memelihara kelestarian alam. Islam juga memandang kerusakan lingkungan sebagai dosa besar yang harus dihukum.

Artikel ini menelaah persamaan maupun perbedaan antara hukum konvensional dan hukum Islam dalam membereskan kejahatan korporasi pada lingkungan. Hasil daripada menelaah hal tersebut yaitu menyatakan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu memelihara maupun melindungi kelestarian lingkungan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal sanksi dan prosedur penegakan hukumnya.

Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi antara hukum konvensional dan hukum Islam untuk menanggulangi kejahatan korporasi pada lingkungan secara efektif. Upaya penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang setimpal harus diterapkan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## **Introduction**

Penting bagi kita untuk mengetahui dasar pengertian mengenai korporasi. Secara umum, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Secara spesifik, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi didefinisikan sebagai:

"Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Dengan kata lain, korporasi adalah organisasi yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari individu anggotanya. Korporasi dapat bertindak dan digugat di pengadilan atas namanya sendiri.

Karakteristik Korporasi:

1. Terorganisasi: Korporasi memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur.
2. Memiliki tujuan: Korporasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan, menyediakan layanan publik, atau mempromosikan tujuan sosial.
3. Keberlangsungan hidup: Korporasi dapat terus eksis meskipun anggotanya berubah.
4. Terbatasnya tanggung jawab: Dalam beberapa kasus, tanggung jawab anggota korporasi terbatas pada modal yang mereka investasikan.

Jenis-jenis Korporasi:

- a. Badan hukum: Memiliki kewenangan dan hak yang lebih luas dibandingkan dengan bukan badan hukum, seperti menerbitkan saham, memiliki aset, dan membuat kontrak. Contohnya: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.

- b. Bukan badan hukum: Tidak memiliki kewenangan dan hak yang seluas badan hukum, namun tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya: Firma, Persekutuan Komanditer.

Korporasi memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami pengertian, karakteristik, dan jenis korporasi, kita dapat lebih memahami bagaimana korporasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

### **Method**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Pada Lingkungan" adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma hukum yang terkait dengan kejahatan korporasi pada lingkungan secara mendalam dan komprehensif.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini berarti bahwa peneliti fokus pada analisis norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan norma hukum yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat

### **Research Results and Discussion**

#### **Kejahatan/ Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan**

Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang mana hal itu dilakukan perorangan maupun bersama – sama. Dengan alasan untuk memperkaya diri atau untuk memperkaya korporasi, baik perusahaan itu sendiri maupun perusahaan orang lain.

Korporasi dalam tindak pidana apapun selain korupsi, juga menindak permasalahan lain seperti kehutanan, lingkungan, pertambangan, dan lain sebagainya. Namun, di dalam artikel ini penulis hanya akan berfokus membahas permasalahan kejahatan/ tindak pidana korporasi terhadap lingkungan saja. Kejahatan korporasi terhadap lingkungan adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Korporasi dalam hal ini dapat berupa perusahaan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.<sup>2</sup>

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Peningkatan penegakan hukum dan kesadaran korporasi tentang pentingnya perlindungan lingkungan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

---

<sup>1</sup> [https://issuu.com/korantransaksi/docs/koran\\_transaksi\\_edisi\\_260](https://issuu.com/korantransaksi/docs/koran_transaksi_edisi_260)

<sup>2</sup> <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/8771>

## **Dasar Hukum**

Dasar hukum konvensionalnya yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH):<sup>3</sup>

- Pasal 76 ayat 2 sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan
- Pasal 87 ayat 1 ganti kerugian dan pemulihan lingkungan
- Pasal 88 tentang tanggung jawab mutlak
- Pasal 98 – 115 tentang sanksi pidana dan denda

Dasar hukum Islamnya yaitu kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ta'zir. Ta'zir adalah sanksi pidana yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ijtihad) dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.<sup>4</sup>

## **Contoh Kejahatan/ Tindak Pidana Korporasi Pada Lingkungan**

PT Tekstilindo adalah sebuah perusahaan tekstil besar yang beroperasi di kawasan industri Kota Sukamaju. Dalam proses produksinya, pabrik ini menghasilkan limbah cair yang mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti pewarna sintetis, garam, dan bahan pemutih. Namun, untuk menghemat biaya, perusahaan ini tidak membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

Alih-alih mengolah limbah cairnya dengan benar, PT Tekstilindo membuang limbah cair tersebut langsung ke Sungai Citarum yang mengalir di dekat pabrik.

Akibatnya, air sungai tersebut menjadi tercemar parah oleh zat-zat kimia berbahaya dari limbah pabrik. Kondisi ini mengancam kehidupan ikan dan biota air lainnya di sungai tersebut.

Tidak hanya itu, pencemaran air sungai juga berdampak buruk bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Beberapa warga mengalami gejala penyakit kulit dan gangguan pencernaan setelah mengonsumsi air sungai yang tercemar.

Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihak berwenang melakukan penyelidikan dan menemukan bukti bahwa PT Tekstilindo secara sengaja membuang limbah cairnya ke Sungai Citarum tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Tindakan ini jelas melanggar peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

## **Tinjauan Hukum**

Hukum pidana berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan korporasi terhadap lingkungan dengan cara:

---

<sup>3</sup> <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/919>

<sup>4</sup> <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/jurnal/>

1. Memberikan Pertanggungjawaban Pidana:
  - a. Korporasi dapat dipidana atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh pengurus, direksi, komisaris, atau pegawai yang bertindak atas nama korporasi.
  - b. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
  - c. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi antara lain:
    - i) Denda
    - ii) Pencabutan izin usaha
    - iii) Penutupan tempat usaha
    - iv) Perbaikan kerusakan lingkungan
2. Menerapkan Sanksi Administratif:

Selain sanksi pidana, korporasi juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran tertulis
- Pembekuan izin usaha
- Pencabutan izin usaha
- Denda administratif

2. Sanksi administratif ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. <sup>5</sup>

Tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi ada tiga jenis, yaitu:

1. Sanksi administratif
2. Ganti rugi
3. Penjara dan denda

Pemberian tiga sanksi di atas tergantung tingkat keparahan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi.

Selanjutnya, dalam Islam, kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ta'zir. Ta'zir adalah sanksi pidana yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ijtihad) dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

---

<sup>5</sup> <http://www.jdihn.go.id/>

Adapun tinjauan hukumnya memuat apa saja bentuk sanksi ta'zir terhadap kejahatan korporasi, yaitu sebagai berikut:

- Denda: Denda merupakan sanksi yang paling umum untuk kejahatan korporasi. Besarnya denda harus ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatan dan kemampuan finansial korporasi.
- Pencabutan Izin Usaha: Dalam kasus yang parah, korporasi dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk mencegah korporasi melakukan kejahatan serupa di masa depan.
- Penahanan Direksi atau Komisaris: Direksi atau komisaris korporasi yang terbukti terlibat dalam kejahatan dapat dikenakan sanksi penahanan.
- Kewajiban Pemulihan Kerusakan: Korporasi dapat diwajibkan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan akibat kejahatannya, seperti membersihkan pencemaran lingkungan atau memberikan ganti rugi kepada korban. <sup>6</sup>

## **Conclusion**

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Korporasi dalam hal ini dapat berupa perusahaan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.

Selanjutnya mengenai tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi pada lingkungan lebih berfokus kepada pembayaran denda dan penjara. Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menyelesaikan permasalahan korporasi terhadap lingkungan. Dengan penerapan hukum pidana yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi korporasi dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan korporasi pada lingkungan lebih berfokus kepada ganti rugi sebab adanya kemaslahatan di dalamnya. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan korporasi. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukumnya, penerapan hukum Islam yang adil dan proporsional dapat memberikan efek jera bagi korporasi dan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan bertanggung jawab.

## **Bibliography**

[https://issuu.com/korantransaksi/docs/koran\\_transaksi\\_edisi\\_260](https://issuu.com/korantransaksi/docs/koran_transaksi_edisi_260)

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/8771>

<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/919>

---

<sup>6</sup> <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>

<https://doctorate.islamic.uii.ac.id/jurnal/>

<http://www.jdihn.go.id/>

<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>